

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Pulau-pulau di kepulauan Indonesia dipisahkan oleh samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, laut maupun selat, serta menghubungkan Benua Asia dan Benua Australia. Namun demikian, luas wilayah lautan lebih luas bila dibandingkan dengan wilayah daratan, oleh karena itu negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Selain disebut negara maritim, negara Indonesia dikenal pula sebagai negara agraris. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, luas wilayah Indonesia 7,81 juta km². Lalu 3,25 juta km² lautan dan 2.55 juta km² Zona ekonomi Eksklusif (ZEE), garis pantai lewat dari 99.000 km, kemudian luas daratan sekitar 2.01 km².¹

Menurut Undang-Undang Perikanan “Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati”.²

¹ Wahyu Muzammil, Aminatul Zahra, Yulia Oktavia, *Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Biota Laut Dilindungi di Kepulauan Riau Melalui Media Buku Saku dan Video*, Vol 5, Issues 3. Juli 2021. Hlm. 1

² Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Tanah air di Indonesia banyak sekali dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan wilayah yang sumber daya alamnya memiliki keterbatasan penggunaannya.³ Sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi masa kini maupun bagi generasi masa depan.⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah dalam hal variasi sumber daya alam hayati dan lingkungan ekosistemnya.. Hampir 10% dari semua makhluk hidup yang ada di bumi terdapat di Indonesia.⁵ Pengertian sumber daya alam tercantum dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar” bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sanksi pidana merusak lingkungan diatur dalam Pasal 40 yang diancam pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sanksi pidana tersebut diterapkan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pengrusakan lingkungan.⁷

³ Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

⁵ Saifullah. (2007). *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang : UIN Malang Press, hlm. 35

⁶ Undang-Undang Dasar 1945

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Yang menjadikan keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati adalah satwanya, dimana mempunyai keunikan tersendiri. Daratan Indonesia yang luas dan lingkungan yang beragam berkontribusi terhadap keanekaragaman satwa liar di negara ini. Oleh karena itu, Indonesia adalah rumah bagi berbagai makhluk yang tidak biasa atau endemic yang dapat kita jumpai di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang dilindungi yang diperkirakan 300.000 satwa liar atau sekitar 17% satwa yang di dunia terdapat di Indonesia. Dengan luas daratan Indonesia 1.3% luas daratan dunia, yang terdapat kekayaan mamalia (515) jenis, 1539 habitat jenis burung dan sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia.⁸

Jumlah satwa endemic di Indonesia ada 137 jenis mamalia, 1771 jenis burung dan hewan reptil sebanyak 37. Dari banyaknya satwa yang dilindungi atau liar yang terancam punah yaitu 184 mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptile serta 32 jenis amfibi. Terancam punahnya satwa dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian satwa-satwa yang dilindungi, serta rusaknya habitat satwa, dan pemburuan atau perdagangan ilegal satwa yang dilindungi juga menjadi faktor yang menyebabkan jumlah satwa-satwa tersebut menurun.⁹

Satwa yang dilindungi adalah satwa yang jumlah populasinya yang hanya sedikit atau kecil kemungkinan dapat ditemukan. Hewan yang dilindungi bisa

⁸ Fikry Latukau, *Penengakan Hukum Terhadap Satwa Khusus (Phalanger SPP) yang Dilindungi di Kota Ambon*, SASI Vol. 25 No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 50

⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 / Menlhk / Setjen / Kum.1 /12 /2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor P.20 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi

punah jika tidak dijaga dan tidak ada yang melindungi, itu disebabkan oleh perkembangbiakan kewan tersebut sangat lambat dan jumlah betina yang sedikit.¹⁰ Berdasarkan lampiran Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar setidaknya diketahui terdapat 70 spesies mamalia (hewan menyusui) yang dilindungi.¹¹ Salah satu satwa yang dilindungi adalah dugong yang terdapat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau sendiri terdapat pada wilayah terluar Indonesia yang memiliki wilayah pesisir yang luas dan memiliki satwa khas yang dilindungi.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa penurunan populasi dugong sehingga menjadi hewan yang dilindungi dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat dan semakin meningkatnya aktivitas manusia di wilayah pesisir.¹² Dugong adalah jenis satwa mamalia laut yang mempesona di Kabupaten Lingga. Dugong atau bahasa ilmiahnya *dugong dugon*. Namun dalam bahasa lainnya sering disebutnya dugong, yang berasal dari bahasa Melayu yakni duyung atau duyong yang bermakna “perempuan laut”. Dugong merupakan jenis satwa herbivora, Lamun (*seagrass*) merupakan makanan utama, yaitu tumbuhan laut yang masuk dalam anggota bangsa *Alismatales* atau tumbuhan berbunga yang beradaptasi di air asin.

Dugong termasuk dalam anggota *Ordi Sirenia* atau disebut dengan lembu laut, yaitu suku (familia) *dugongidae*. Dugong tidak termasuk dalam kategori ikan

¹⁰ Diana Nofia Pesak, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Lex Privatum Vol. VIII/No.3/Jul-Sep/ 2020. hlm. 40

¹¹ Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

¹² Windia Adnyana, *Kajian Awal Sebaran Temporal dan Spasial Kejadian Dugong Terdampar di Indonesia*, Fakultas Kedokteran hewan Universitas Udayana, 2016. hlm. 1

dikarekan dugong merupakan satwa menyusui dan masi merupakan kerabat evolusi dari gajah.¹³ Biasanya dugong hidup di perairan Australia maupun Afrika. Namun, dugong juga ditemukan di perairan Kabupaten Lingga. Kehidupan dugong di Kabupaten Lingga mengalami kepunahan. Dugong sebagai hewan yang dilindungi sangat diminati oleh masyarakat di Kabupaten Lingga, namun tidak di wilayah lain di Kepulauan Riau, khususnya yang jauh dari kawasan perlindungan dugong. Wilayah di Kabupaten Lingga adalah salah satunya.

Di Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Lingga dugong merupakan satwa yang memiliki daging, seperti daging sapi. Hal ini membuat dugong bertambah sulit untuk didapatkan dan sering kali tertangkap dijaring nelayan bahkan sering terjadi fenomena dugong terdampar. Dugong merupakan binatang yang dilindungi yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.

Namun, nelayan dan masyarakat belum mengetahui bahwa status pada dugong telah berubah menjadi hewan yang dilindungi. Oleh karena itu dugong tergolong satwa yang populasinya terancam punah dan jumlahnya semakin menurun, dugong memiliki perkembangbiakan yang sangat lambat. Biasanya seekor dugong bisa mempunyai anak dalam jangka waktu 3 sampai 7 tahun sekali, dan selama 14 bulan untuk melahirkan anak dugong. Perubahan status pada dugong menetapkan bahwa dugong tidak lagi dimakan atau diperdagangkan, dan nelayan wajib melaporkan dugong hidup atau mati yang mereka temukan terjerat

¹³Duyung, ditelusuri dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Duyung#:~:text=Duyung%20atau%20dugong%20\(Dugong%20dugon,merupakan%20kerabat%20evolusi%20dari%20gajah.10.05,tanggal 31 Mei 2023.](https://id.wikipedia.org/wiki/Duyung#:~:text=Duyung%20atau%20dugong%20(Dugong%20dugon,merupakan%20kerabat%20evolusi%20dari%20gajah.10.05,tanggal%2031%20Mei%202023.)

jaring kepada pihak yang berwenang. Sehingga ketika nelayan menemukan dugong yang terperangkap pada jaring dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.¹⁴

Namun, kenyataannya sampai sekarang masih sering terjadi perjual belikan daging dugong, salah satunya di Desa Belungkur, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga. Pada bulan Januari tahun 2023 salah satu warga kampung Dungun menemukan hewan laut dugong yang terdampar di pesisir pantai Dungun. Warga tersebut inisiatif untuk naik ke perkampungan meminta pertolongan kepada warga. Menurut salah satu tokoh disana menyatakan dugong tersebut terdampar diakibatkan oleh kuatnya angin dan gelombang utara. Setelah kejadian ini viral para penampung ikan mendatangi warga yang menemukan dugong tersebut, dalih untuk menguburkan dugong warga yang menemukan dugong malah memotong daging dugong dan diperjual belikan kepada para penampung ikan. Hal ini karna harga jual daging dugong mahal dan warga yang menemukan lagi membutuhkan uang.¹⁵

Kejadian ini juga pernah terjadi pada bulan juli tahun 2017 seorang nelayan menukan anak ikan dugong mati tersangkut jaring di Desa Kote, Kecamatan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga dan anak dugong ini juga dikonsumsi oleh warga.¹⁶ Dan masih banyak lagi kejadian yang terjadi pada satwa dugong di Kabupaten lingga.

¹⁴ Heni Widiyani dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang di Lindungi (Sudi Kasus Kampung Kelam Pagi)*, Bina Hukum Lingkungan, Vol 6, No 2, Februari 2022, hlm. 285

¹⁵Yogi Eka Sahputra, Minim Sosialisasi, Dugong Terdampar di Lingga Dipotong dan Dijual, ditelusuri dari <https://www.mongabay.co.id/2023/01/19/minim-sosialisasi-dugong-terdampar-di-lingga-dipotong-dan-dijual/> Jam 02.50 tanggal 2 Juni 2023.

¹⁶ Nur Jali, Nelayan Desa Kote Temukan Anak Ikan Dufong Mati Tersangkut Jaring, ditelusuri dari <https://batamtoday.com/index.php/batam/read/93259/Nelayan-Desa-Kote-Temukan-Anak-Ikan-Duyung-Mati-Tersangkut-Jaring> jam 03.00 tanggal 2 Juni 2023

Kejadian ini membuat peneliti dari Penelitian Mamalia Laut Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sangat menyayangkan tindakan masyarakat di Kabupaten Lingga yang menjual daging dugong dalam keadaan hidup maupun mati. Ia menyatakan bahwa informasi yang ia dapatkan di daerah Kabupaten Lingga sudah umum dengan masyarakat yang mengonsumsi dugong. Ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan perhatian dari berbagai pihak salah satunya adalah pemerintah, sebagai pengambil kebijakan dalam menjaga berbagai ekosistem yang ada di wilayah Kabupaten Lingga.

Tabel 1.1 Kasus Dugong di Kabupaten Lingga

No	Tahun	Lokasi	Keterangan	Link
1	2017	Desa Kote, Kec. Singkep	Terdampar/ dikonsumsi	https://batamtoday.com/index.php/batam/read/93259/Nelayan-Desa-Kote-Temukan-Anak-Ikan-Duyung-Mati-Tersangkut-Jaring
2	2021	Pantai Sergang, Kec. Singkep	Terdampar/ dikonsumsi	https://www.bualbual.com/2021/09/01/warga-dan-pengunjung-temukan-dugong-mati-terdampar-di-pantai-sergang
3	2023	Pantai Dungun, Desa Belungkur	Terdampar/ diperjual belikan	https://www.mongabay.co.id/2023/01/19/minim-sosialisasi-dugong-terdampar-di-lingga-dipotong-dan-dijual/

Sumber: Diolah dari internet

Hingga saat ini belum terdapat kejelasan dari pihak penegak hukum dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pemburuan dan perjual belikan satwa yang dilindungi. Sehingga mengakibatkan masyarakat masih tetap melakukan aktifitas tersebut. Sejauh yang diketahui, ini melanggar hukum dan merupakan kejahatan serta pelanggaran terhadap Undang-Undang. Salah satu factor yang mempengaruhi penjulam daging dugong yang merupakan satwa yang dilindungi adalah factor kebiasaan pada masyarakat dan factor ekonomi. Karna harga jual Dugong yang terbilang masih sangat tinggi, sehingga masyarakat lupa bahwa Dugong merupakan satwa yang dilindungi.

Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk menjerat pidana bagi pihak yang memperdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan pasal 21 ayat (2) dan pasal 40 ayat (2). Pasal 21 ayat (2) yaitu;¹⁷

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan mengambil atau sarang satwa yang dilindungi.

Sedangkan pasal 40 ayat (2) berbunyi;¹⁸ “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Hal yang dikatakan keliru akan dikenakan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan 21 pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Dan untuk mengenai ketentuan acaman pidana penjara minimum atau paling pendek terdapat didalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana pada buku kesatu aturan umum Bab II tentang Pidana dalam pasal 12 ayat (2) yang berbunyi Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Dengan marak dan meningkatnya penjualan dugong di Kabupaten Lingga, Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum namun, selama tidak ada tindakan penegakan hukum yang diambil untuk mengatasi masalah ini, Penjualan dan

¹⁸ *Ibid*

penangkapan satwa yang dilindungi. Maka berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi jenis Dugong. Menurut penulis Dugong merupakan makhluk hidup yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Karena dugong adalah satwa yang dapat memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Agar dugong dapat dilindungi dengan baik maka perlunya perlindungan secara hukum sehingga perlu diverifikasi dan diberlakukan, maka harus ditegakkan hukumnya. Sehingga Penulis tertarik untuk menyarankan judul proposal penelitian berdasarkan ringkasan yang telah dipaparkan di atas, yaitu **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Dugong di Kabupaten Lingga).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penjualan Dugong satwa yang dilindungi di Kabupaten Lingga?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penjualan Dugong satwa yang dilindungi di Kabupaten Lingga?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang peneliti yang dicapai berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penjualan Dugong satwa yang dilindungi di Kabupaten Lingga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penjualan Dugong satwa yang dilindungi di Kabupaten Lingga.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih kepada mahasiswa atau masyarakat umum dan dapat sebagai bahan referensi serta bahan bacaan supaya dapat diteliti lebih lanjut, khususnya untuk mahasiswa ilmu hukum dalam perkara tindak pidana terhadap penjualan dugong satwa yang dilindungi.

1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, serta dapat memberikan informasi kepada pihak penegak hukum tentang pemenuhan kewajiban penegak hukum mengenai tindak pidana terhadap penjualan dugong satwa yang dilindungi dan dapat memberikan informasi terbaru untuk penelitain terbaru serta dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber terdahulu yang menjadi referensi dasar yang sudah diteliti yang nantinya di usahakan oleh peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang peneliti lakukan untuk menemukan inspirasi yang baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka perlu adanya acuan atau dukungan dari penelitian terdahulu yang sama dan memiliki kaitan dengan permasalahan penulis lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Heni Widiyani dkk /2022	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi)	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, penegakan hukum untuk satwa dilindungi spesies dugong di lakukan oleh penyidik PPNS BKSDA sesuai amanat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Alam tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana penjualan dugong sudah dilakukan dengan benar oleh

			<p>aparatus penegak hukum dan balai konservasi yang ada di Kota Tanjungpinang, dengan hanya memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukannya, sehingga tidak ada lagi niat masyarakat untuk melakukan perbuatan tersebut secara sengaja. Pemanggilan penyidikan ke kantor kepolisian sudah membuat masyarakat merasa takut, sehingga tujuan dari penegakan hukum sudah tercapai yaitu mencapai kedamaian di tengah masyarakat, masyarakat merasakan kepastian, kemanfaatan dan keadilan di tengah masyarakat. Penegakan hukum berdasar obyeknya sudah terlaksana dengan baik.¹⁹</p>
2	Anggi M Fadil dan Chepi Ali Firmandari /2022	Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya”	<p>Dijelaskan bahwa, Penegakan hukum dalam bidang pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh lembaga penegak hukum Balai KSDA, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman di daerah hukum Kota Bandung menggunakan hampir tidak ada sarana hukum pidana. Hal ini terjadi karena kekurangan tenaga kerja yang kompeten di bidang penegakan hukum, kekurangan fasilitas dan infrastruktur, kurangnya partisipasi masyarakat, dan juga faktor budaya. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Kota Bandung untuk melindungi hewan-hewan yang dilindungi meliputi berkolaborasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jabar dalam</p>

¹⁹ Heni Widiyani dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang di Lindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi)*, Bina Hukum Lingkungan, Vol 6, No. 2, Februari 2022, hlm. 293

			mengedukasi, melakukan patroli, dan berkoordinasi dengan komunitas Pecinta Hewan di wilayah Kota Bandung demi mencegah perdagangan hewan yang dilindungi.. ²⁰
3	Andi Purnawati /2020	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia”	Dijelaskan bahwa, Perlindungan Hukum Terhadap satwa Langka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. adalaah Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sanksi pidana diatur dalam pasal 22, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya diatur dalam pasal 40, Kalau diperhatikan sanksi pidana yang ada pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dibandingkan dengan pidana dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, tampak adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana kurungan dan besarnya denda. Perlindungan Hukum Terhadap satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia adalaah Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sanksi pidana diatur dalam pasal 22, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya diatur

²⁰ Anggi M Fadil, Chepi Ali Firman, *Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. Vol 2, No. 1, Tahun 2022, hlm. 276

			dalam pasal 40, Kalau diperhatikan sanksi pidana yang ada pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dibandingkan dengan pidana dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, tampak adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana kurungan dan besarnya denda. ²¹
--	--	--	---

2.1.2. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Law Enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Rechtshandhaving*. Adapun dalam bahasa Indonesia penegakan hukum membawa pada pemikiran, bahwa penegakan hukum selalu *Force*, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja, hal ini diperkuat dengan kebiasaan menyebutkan bahwa penegakan hukum itu polisi, jaksa dan hakim, sedangkan pejabat administrasi tidak disebut, yang sebenarnya juga termasuk dalam penegakan hukum.²²

Sukarton Mardjokusumo menyatakan, bahwa adanya penegakan hukum yang mantap dan berkualitas tinggi dari para penegak hukum dan kerjasama dari berbagai penegak hukum yang berdasarkan persepsi tentang keadilan. Fungsi dari

²¹ Andi Purnawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia*. Vol. 4 Issue. 1 April 2020. hlm. 66

²² H. A salman Manggalatung, (2014), *Prinsip-prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM*, Focus Grahmedia. hlm. 8

penegak hukum sendiri adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat dari pembangunan, bukan kemakmuran yang semata-mata, namun keadilan dan kemakmuran yang satu keutuhan. Sehingga jika penegakan hukum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka akan memberikan motivasi dan tumbuhnya partisipasi masyarakat yang lebih kreatif.²³ Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak untuk membuat ide-ide atau konsep-konsep menjadi kenyataan bersama.²⁴ Begitu pula Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa “penegakan hukum” merupakan kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai social yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.²⁶ Pengertian penegakan hukum dapat kita liat dari dua sudut yaitu sudut subjek dan sudut objek. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan dalam subjek yang luas dan terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua

²³ *Ibid*, hlm. 10

²⁴ Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)*, vol 48 No 2 Tahun 2018, hlm. 4

²⁵ *Ibid*, hlm. 5

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006, hlm. 115

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Artinya setiap siapa pun yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan semestinya. Dalam memastikan hal itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁷

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah landasan atau dasar fundamental penegakan hukum. Hal ini didasarkan karena penegakan hukum mempunyai kekuatan hukum yang dapat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkadang terasa tidak memiliki dasar hukum, sehingga seolah-olah menjadi tidak berarti tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi landasan bagi mereka dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Hal seperti ini dapat kita lihat diuraian Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto yang berjudul “Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan” dikatakan bahwa *the legal sistem is not a machine, it is run by human being*. Ialah proses hukum bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan sub-sub sistem lain didalam masyarakat.²⁸

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, diakses dari google.com pada 24 Juni 2023.

²⁸ Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm. 25

Dari uraian penegakan hukum diatas arti penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menegakan yang dapat saling terikat dalam berbagai permasalahan yang terjadi dalam bermasyarakat. Namun itu semua tidak terlepas pada kesadaran dari berbagai pihak baik aparat penegak hukum maupun masyarakat luas tentang bagaimana tingkat kesadaran terhadap hukum itu sendiri. Ada beberapa factor diantaranya adalah sebagai berikut:²⁹

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum sangat penting untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum tentang hukum yang berkaitan dengan upaya melakukan penegakan hukum.

2. Pemahaman Hukum

Apabila masyarakat hanya memiliki pengetahuan hukum saja, maka hal ini belum memadai. Karena selain pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat harus bisa memahami hukum yang berlaku, dengan memahami ini masyarakat diharapkan dapat memiliki pemahaman mengenai tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaat bagi pihak-pihak yang menjalankan.

3. Petaatan Hukum

Biasanya dalam pentaatan hukum masyarakat lebih cenderung taat pada hukum disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Takut karena dapat sanksi negative jika hukum dilanggar

²⁹ Kunto Prabowo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)*, Yogyakarta, 2008, hlm. 14

- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingan terjamin

4. Pengharapan Terhadap Hukum

Ketika masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan menaatinya maka suatu masyarakat akan menghargai norma atau aturan hukum yang berlaku, yang berarti mereka sudah dapat merasakan bahwa norma atau aturan hukum tersebut menghasilkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

5. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam melakukan peningkatan kesadaran hukum sebaiknya untuk melaksanakan upaya penerangan hukum dan penyuluhan hukum secara terjadwal. mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mematuhi dan melaksanakannya dengan benar. Hal ini juga harus dapat disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada saat penyuluhan hukum. Penyuluhan dan penerangan hukum sudah menjadi tugas dari petugas hukum yang dapat berhubungan secara langsung dengan warga masyarakat.

Penegakan hukum tidak bergantung pada hukum itu sendiri; sebaliknya, penegakan hukum bergantung pada prinsip-prinsip yang mendasari tindakannya. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai macam faktor dan sebab yang saling

berkaitan erat dengan sebuah sistem penegakan hukum yang efektif dan se-efisien mungkin. Karena hakekat penegakan hukum adalah pelaksanaan atau pelaksanaan konkret dari aturan-aturan hukum yang berisi petunjuk, larangan, dan hukuman melalui institusi formal yang didirikan oleh pemerintah dan diakui oleh masyarakat secara umum..

Dalam bukunya yang berjudul "Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan", Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor tersebut diantaranya adalah:³⁰

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, dan praktik perilaku manusia yang terkandung dalam sistem tersebut. Substansi tidak hanya terbatas terbatas pada persoalan hukum yang tertulis dalam buku-buku hukum *living law books*, tetapi juga termasuk *living law* atau hukum yang berlaku di masyarakat dan terus berkembang.. Substansi jika produk yang dihasilkan didalam sistem hukum, mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan mereka susun.

2. Faktor Struktural Hukum

Dalam hal ini Friedman mengambil contoh jika mebicarakan struktur sistem hukum Indonesia didalamnya adalah struktur institusi penegak hukum yang mencakup struktur lembaga kepolisian, jaksa, dan pengadilan.. Friedman juga menegaskan bahwa hukum memiliki

³⁰ Fikry Latukau, *Penegakan Hukum Perlindungan Hukum terhadap Satwa Kuskus (Phalanger SPP) yang Dilindungi di Kota Ambon*, SASI Vol. 25 No. 1, Janurai-Juni 2009, hlm. 54

elemen pertama dari sistem hukum yaitu struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

Sistem hukum memiliki struktur, dimana sistem terus berubah, tetapi bagian-bagiannya berubah pada kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian-bagian tertentu lainnya. Karena ada pola jangka panjang yang terus-menerus aspek sistem yang ada kemarin atau bahkan diabad terakhir dan sepanjang waktu yang akan datang. Inilah struktur sistem hukum, kerangka kerjanya, bagian yang tahan lama yang memberikan bentuk dan definisi secara keseluruhan.³¹

3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum atau *legal culture* adalah suasana pikiran social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Karena tanpa budaya hukum maka hukum tidak berdaya, seperti ikan yang mati terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas. Menurut Friedman budaya hukum itu seperti "*bensinnya motor keadilan*" kemudian dirumuskan dalam sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh positif dan negative yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya.

Sehingga dari ketiga factor tersebut dapat digambarkan bahwa factor substansif itu ialah keseluruhan aturan-aturan, norma-norma hukum, dan asas

³¹ Fuandy, munir. (2013). *Teori-teori Besar Dalam Hukum (Grand theory)*, Edisi pertama, hlm. 117-118

hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, lalu factor structural adalah institusi atau penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara dan sebagainya, sedangkan kultural atau budaya hukum meliputi ide, sikap-sikap, kepercayaan, nilai-nilai, harapan, dan pandangan tentang hukum baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat.³² Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Friedman mengenai “*bensinnya motor keadilan*” itu seperti:

1. Struktur diibaratkan seperti mesin,
2. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin,
3. Kultural atau budaya adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan menghidupkan atau mematikan mesin serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Sedangkan factor-factor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Sokeno adalah sebagai berikut:³³

1. Faktor Hukum itu sendiri, hukum yang dimaksud adalah Undang-undang saja.
2. Faktor Penegak Hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yakni (*law enforcement and peace maintenance*).
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum agar terpenuhi demi terwujudnya tujuan hukum.

³² Agung Gede Oka Parwata dkk, (2016), *Memahami Hukum dan Kebudayaan*, (Bali: Pustaka Ekspresi), hlm. 51

³³ Tri Handayani, *Alternatif penegakan Hukum Dalam Persepektif Islam*, hlm. 4

4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana masyarakat merupakan salah satu fenomena yang sangat mempengaruhi penegakan hukum berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, merupakan factor mencakup nilai-nilai dan sikap-sikap yang mendasari hukum yang berlaku yang didasarkan pada karsa manusia.

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataannya di Indonesia cenderung demikian, sehingga pengertian dari “*law enforcement*” begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, padahal perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang seperti itu mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan dari pada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyeserasian antara nilai dan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:³⁴

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah sebuah tahap pembuatan atau perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut legislasi,

³⁴ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 42

2. Penegakan hukum pidana *in concreto*, sebuah tahap yang terdiri dari tahap penerapan atau aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum yang disebut dengan judicial dan tahap eksekusi.

Sedangkan Joseph Goldstein berpendapat penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, sebagai berikut.³⁵

1. *Total Enforcement*

Penegakan hukum pidana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif (*substantive law of crime*). Karena para penegak hukum dibatasi oleh hukum acara pidana, yang mencakup peraturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan, bagian ini tidak dapat dilakukan. Selain itu, hukum pidana substansif mungkin dapat terjadi ketika memberikan batasan-batasan. Misalnya ketika membutuhkan aduan terdahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).

2. *Full Enforcement*

Ketika penegakan hukum pidana secara keseluruhan mengurangi area penegakan hukum yang tidak ada; sebagai hasilnya, para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum semaksimal mungkin.

3. *Actual Enforcement*

³⁵ Antonius, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin di Bandara Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi di Bandara Udara Internasional Supadio Kubu Raya*, hlm. 11

Pada bagian ini *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, semua itu mengakibatkan dapat dilakukannya *disrection* dan sisanya dapat disebut dengan *actual enforcement*.

Sehingga penegakan hukum pidana merupakan penerapan dari hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai structural para penegak hukum yang meliputi kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya.

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menyebut tindak pidana, tetapi didalam undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai kata *strafbaar feit*. Kata *feit* dalam bahasa berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga kata dari *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai dengan sanksi yang berupa pidana bagian siapa saja yang melanggar hukum tersebut, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, pembuatan maupun tindakan.

Selain *strafbaar feit* istilah lain dalam bahasa Belanda adalah *delict* yang dalam bahasa latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia delik, yang artinya peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana. Ada 2 pandangan mengenai pengertian dari istilah *strafbaar feit* yaitu:³⁶

1. Pandangan monistis, menyatakan bahwa di dalamnya terkandung perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sekaligus.
2. Pandangan dualisme, menyatakan bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sekaligus dapat dibedakan dan dipisahkan.

Kemudian kata *strafbaar feit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan yang diterjemahkan oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut:³⁷

1. Tindak pidana, hampir diseluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peristiwa pidana, dikenal dengan istilah peristiwa pidana karena ada peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, dan dapat di lihat dari Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 14 ayat 1.
3. Pelanggaran pidana, istilah yang dapat kita lihat dalam buku yang berjudul Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja

³⁶ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 43

³⁷ Ketut Mertha dkk. 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Udayana), hlm. 65

pada tahun 1955. Istilah *strafbaar* artinya pidana dan *feit* artinya adalah pelanggaran.

4. Delik, istilah dari delik berasal dari bahasa latin *delictum, delicta*. Istilah tersebut singkat, bersifat universal, dan bisa memenuhi keperluan ppidanaan badan, badan hukum, organisasi dan perkembangan hukum pidana.
5. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini dapat kita lihat didalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dalam pasal 3.
6. Perbuatan pidana, merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum maka akan diancam dengan sanksi yang berupa pidana. Istilah ini dapat kita jumpai di Undang-undang Nomor 1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, didalam pasal 5 ayat (3b).³⁸

Beberapa para ahli hukum merumuskan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), diantaranya adalah:³⁹

1. Menurut Pompe tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak

³⁸ Lukman Hakim, (*Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta; Grub Penerbit CV Budi Utama, 2020), hlm. 4

³⁹ Tofik Yanuar Chandra. (2022), *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha), hlm.

disengaja oleh pelaku dan penjatuhan terhadap pelaku dilakukan agar terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Menurut Simon (*strafbaa feit*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang bisa dihukum.⁴⁰
3. Menurut Moeljatno berpendapat bahwa (*strafbaar fiet*) barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana maka perbuatan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar dapat dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau dapat menghambat terciptanya cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat.⁴¹
4. Menurut Van Hamel bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah orang yang bersifat melawan hukum yang sudah dirumuskan didalam Undang-Undang dan patut dipidana dengan kesalahan yang dilakukan.
5. Menurut Tresna adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mengakibatkan adanya tindakan hukuman pidana.⁴²
6. Menurut Indiyanto Seno Adji (*strafbaar feit*) adalah perbuatan seseorang yang diancam oleh hukum, perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan suatu perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 98

⁴¹ *Ibid*, hlm. 99

⁴² *Ibid*, hlm. 41

7. Menurut E. Utrecht tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan handelen atau doen positief atau suatu melalaikan natelen-negatif, maupun akibatnya yang ditimbulkan oleh perbuatannya.
8. Menurut Vos (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
9. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴³
10. S.R Sianturi mengatakan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab.⁴⁴

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebuah perbuatan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan yang memiliki unsur pidana kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang unsur-unsur tindak pidana. Pendirian pertama (oleh Simon) disebut dengan aliran monisme, sedangkan pendirian kedua (oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid)

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 55

⁴⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangka Education, 2012), hlm. 22

disebut dengan aliran dualisme.⁴⁵ Aliran Monisme adalah aliran yang menggabungkan dua unsur yaitu unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana). Semua unsur yang ada didalam aliran monisme harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku. Akar historis dari aliran monisme ini adalah berasal dari ajaran *finale handlingslehre* yang populer pada tahun 1931 oleh Hans Welser yang dimana inti dari ajaran monisme bahwa kesengajaan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Unsur tindak pidana menurut aliran monisme adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Perbuatan mencocoki rumusan tindak pidana
2. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
3. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Namun, dualisme adalah aliran yang membedakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Unsur objektif hanya dapat ditemukan dalam tindak pidana. Hal itu didasarkan karena perbuatan pidana dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dujatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karena pada dasarnya pemidanaan hanya dapat diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.⁴⁷

⁴⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum pidana, Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP DAN RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 94

⁴⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 103

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 103

Menurut Simon yang menganut pendirian dari aliran monisme yang menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:⁴⁸

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dibedakan oleh Simon menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:⁴⁹

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup:

- a. Unsur kelakuan orang;
- b. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- c. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti dimuka umum;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan; dan
- f. Unsur melawan hukum.

⁴⁸ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing, 2021), hlm 80

⁴⁹ Tofik Yanuar Chandra. (2022), *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha), hlm.

Selain unsur-unsur tindak pidana dari Simon juga terdapat beberapa definisi dari beberapa para ahli yang menggunakan aliran Monisme, antara lain.⁵⁰

1. Van Hamel menentukan unsur-unsur tidak pidana terbagi menjadi 4, yaitu:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Melawan Hukum;
 - c. Dilakukan dengan kesalahan; dan
 - d. Patut dipidana.
2. Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu:
 - a. Perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif);
 - b. Bersifat melawan hukum;
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang; dan
 - d. Diancam pidana.
3. Hazewinkel-Suringa menentukan unsur-unsur tindak pidana menjadi 6 point, yaitu:
 - a. Unsur kelakuan orang;
 - b. Unsur akibat;
 - c. Unsur psikis;
 - d. Unsur objektif;
 - e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan; dan
 - f. Unsur melawan hukum.

⁵⁰ Ketut Mertha dkk. 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Udayana), hlm. 71

Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin Farid yang menganut pendirian dari aliran dualisme yang membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵¹

1. Unsur *Actus Reus* (unsur objektif) atau unsur perbuatan pidana:
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik.
 - b. Unsur diam-diam.
 - 1) Perbuatan aktif dan pasif;
 - 2) Melawan hukum objektif atau subyektif; dan
 - 3) Tidak ada dasar pembenar.
2. Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif atau unsur pertanggungjawaban pidana:
 - a. Kemampuan bertanggungjawab.
 - b. Kesalahan dalam arti luas.
 - 1) Dolus (kesengajaan)
 - a) Sengaja sebagai niat;
 - b) Sengajar sadar akan kepastian atau keharusan; dan
 - c) Sengaja sadar akan kemungkinan
 - 2) Culpa lata
 - a) Culpa lata yang disadari (alpa); dan
 - b) Culpa lata yang tidak disadari (lalai).

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli tentang unsur-unsur tindak pidana yang mengikuti aliran dualisme, yaitu:⁵²

⁵¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 104

1. Pompe menentukan perbuatan pidana harus terpenuhi 3 unsur, sebagai berikut:
 - a. Adanya perbuatan manusia;
 - b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal; dan
 - c. Bersifat melawan hukum.
2. Moeljatno menentukan unsur-unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu:
 - a. Perbuatan;
 - b. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
 - c. Keadaan tambahan yang memberikan pidana; dan
 - d. Unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif.


2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Dugong Satwa yang Dilindungi

Dugong (dugong/dugon) atau biasa dikenal dengan nama Duyung merupakan satu dari 35 jenis Mamalia laut yang dijumpai tersebar di perairan Indonesia, khususnya di habitat padang lamun. Meskipun bertubuh besar dengan bobot mencapai 600 kg, namun satwa laut menyusui ini memiliki perilaku yang ramah dan hidup berasosiasi secara khusus dengan ekosistem lamun sebagai habitat pakannya. Dugong atau duyung ini juga terdapat di berbagai wilayah Indonesia dan banyak yang mempercayai bahwa dugong adalah jelmaan wanita cantik. Di Gorontalo dugong disebut dio, di Sumatera disebut babi laut, sedangkan di Sulawesi Selatan disebut ruyung.

⁵² Tofik Yanuar Chandra. (2022), *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha), hlm.

Dalam klasifikasi hewan, dugong termasuk jenis mamalia yang menyusui anaknya dan dibawah Ordo Sirenia yang dicirikan dengan mamalia laut yang herbivore. Di bawah Ordo Sirenia atau disebut mamalia herbivore terdapat dua kelompok yaitu *Familia Dugongdiae* dan *Trichechidae*. Di kelompok *Familia Dugongdiae* hanya tersisa satu spesies yaitu Dugong atau Duyung, kerabat dekatnya *Hydrodamalis Gigas* atau disebut dengan sapi lau steller yang telah punah pada abad 18. Kerabat lainnya di *trichechidae* adalah *Genus Trichechus* atau biasa disebut dengan lembu laut yang hidup dari perairan pantai hingga di perairan tawar, yang makanannya pun beragam dibandingkan dengan dugong. Secara genetic dapat kita katakan bahwa hewan ini lebih dekat kerabatannya dengan gajah daripada dengan paus dan lumba-lumba. Seluruh anggota Ordo Sirenia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Seluruh masa hidupnya berada dalam air
2. Makanan utamanya tumbuhan
3. Badan yang besar, bentuk seperti ikan dengan ekor yang pipih mendatar
4. Tidak mempunyai kaki belakang
5. Kaki depan sebagai sirip
6. Betina mempunyai sepasang kelenjar susu



Gambar 2.1: Hubungan kekerabatan dugong dengan spesies lainnya.

Makanan utama dugong adalah lamun. lamun, juga dikenal sebagai tumbuhan laut yang masuk dalam anggota bangsa Alismatales atau tumbuhan berbunga yang beradaptasi di air asin, adalah makanan utama dugong. Dugong memakan lamun sekitar 10-30 gram kering/m², dengan kata lain dugong memakan lamun pada daerah lamun yang mempunyai kerapatan rendah.⁵³ Terdapat 13 jenis lamun yang dapat ditemukan di Indonesia, yaitu:

1. *Syringodium Isoetifolium*
2. *Halophila Ovalis*
3. *H. spinulosa*

⁵³ Eko Wahyu Handoyo dkk, *Duyung (Dugong Dugon) di Taman Nasional Bunaken*, Kepala Balai Taman Nasional Bunaken 2020, hlm. 15

4. *H. Minor*
5. *H. Decipiens*
6. *H. Sulawesi*
7. *Halodule Pinifolia*
8. *Halodule Uninervis*
9. *Thalassodendron Ciliatum*
10. *Cymodocea Rotundata*
11. *C. Serrulate*
12. *Thalassia Hemprichii*
13. *Enhalus Acoroides*

Dugong di Indonesia pada tahun 1970-an diperkirakan masih berjumlah sekitar 10.000 individu, namun jumlah tersebut terus menurun akibat perburuan, terjerat jaring nelayan dan degradasi habitat. Pada tahun 1994 dugong di Indonesia diperkirakan hanya tersisa 1000 individu.⁵⁴ Sehingga dugong termasuk kedalam biodata yang dilindungi menurut pemerintah.⁵⁵

Populasi dugong menurun tajam atau punah pada sedikitnya 32% penyebaran semulanya dan kemungkinan besar relatif stabil hanya pada 16% penyebarannya (terutama di Australia). Berdasarkan kriteria Daftar Merah (*Red List*) IUCN (*International Union for the Conservation of Nature*), IUCN Red List of Threatened Species, juga dikenal sebagai IUCN Red List, adalah daftar yang dikeluarkan oleh IUCN (*International Union for the Conservation of Nature*)

⁵⁴ Dody Priosambodo dkk, *Penampakan Duyung (Dugong Sighting) di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan*, ISSN : 2460 – 0156, hlm. 20

⁵⁵ Rudolph, dkk. (1997) dalam R. Dahuri R, *Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Jakarta: 2003). hlm. 23

untuk mendokumentasikan kondisi konservasi berbagai spesies makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Secara global dugong dinilai rentan terhadap kepunahan (*Vulnerable*).⁵⁶ Selain di perairan Australia maupun Afrika, di Indonesia terutama di Kabupaten Lingga juga terdapat satwa Dugong. Dugong merupakan satwa yang memiliki daging, seperti daging sapi, bukan itu saja konon katanya minyak dari dugong bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit *Tuberculosis* (TBC) dan nyeri persendian. Selain itu taring pada hewan dugong juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pipa rokok.⁵⁷ Sehingga di Kabupaten Lingga hewan seperti dugong atau duyung masih banyak di konsumsi atau diperjual belikan oleh masyarakat sekitar, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hukum, penegakan hukum yang masih lemah dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lingga.

Dugong termasuk salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Hewan yang dilindungi adalah hewan yang jumlah populasinya sangat sedikit atau sangat jarang ditemukan. Hewan yang dilindungi dapat punah jika tidak dilindungi dan tidak ada yang menyelamatkannya, itu disebabkan oleh perkembangbiakan hewan tersebut sangat lambat dan jumlah betina yang sedikit.⁵⁸ Hal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Jenis dan Tumbuhan Satwa, serta dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Atas

⁵⁶ Adriani Sunuddin, dkk. (2016). *Bunga Rampai Konservasi Dugong dan Habitat Lamun di Indonesia-bagian 4*. IPB Pres. Taman Kencana, Bogor. hlm 13.

⁵⁷ Tengku Asparinda dkk, 2018, *Fauna Kepulauan Riau*, Kantor Bahasa Kepulauan Riau, Kepulauan Riau. hlm. 18

⁵⁸ Diana Nofia Pesak, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Lex Privatum Vol. VIII/No.3/Jul-Sep/ 2020. hlm. 40

Perauran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Duyung ditetapkan sebagai biota perairan yang dilindungi karena merupakan salah satu mamalia laut yang populasinya terus menurun dan terancam punah. Meskipun Duyung telah ditetapkan sebagai biota yang dilindungi di Indonesia, populasi Duyung secara nasional diindikasikan terus menurun, dan jika tidak dilakukan tindakan pencegahan yang tepat, populasi duyung di seluruh negeri akan terus.

2.2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu teori atau hipotesis yang biasanya terdiri dari lebih dari satu pernyataan tentang gejala tertentu yang saling berhubungan, yang membentuk ruang lingkup penelitian. Dengan kata lain, kerangka teori adalah kumpulan dari bebearapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan yang digabungkan secara logis untuk berfungsi sebagai landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan penelitian atau penulisan.⁵⁹

Kerangka teori yang teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, yang merupakan upaya aparat untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi.

⁵⁹ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm.

Hal ini hanya dapat terjadi jika berbagai aspek kehidupan hukum terus menjaga keselarasan dan keselarasan antara moralisasi sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual yang ada di masyarakat. Penegakan hukum pidana harus dilihat sebagai sistem peradilan pidana karena merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai tujuan.⁶⁰

Menurut Joseph Goldstein teori penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁶¹

1. *Total Enforcement* adalah lingkup hukum pidana yang diatur dalam hukum pidana substantive. Total Enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat didalam hukum acara pidana seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup dari *Total Enforcement* sendiri disebut dengan *area of no enforcement*. Sehingga setelah *total enforcement* dikurangi dengan *area of no enforcement* maka muncul penegakan hukum kedua.
2. *Full Enforcement* adalah penegakan hukum yang paling ketat. Namun, Goldstein berpendapat bahwa harapan ini tidak dapat dicapai karena adanya keterbatasan dalam waktu, personel, finansial (dana), dan metode penyidikan. Sehingga hal ini memunculkan ruang lingkup penegakan hukum yang ketiga.

⁶⁰ Dewar Rucy. (2020), “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Pangan Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, hlm. 14

⁶¹ Sri Mulyani. “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*”, Jurnal Penelitian Hukum, Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, hlm. 341

3. *Actual Enforcement* adalah penegakan hukum yang dapat dilihat secara realistis, sehingga secara actual dapat dilihat dalam bagian diskresi yang tidak dihindarkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan dalam buku Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani yang berjudul “*Prinsip The Best Interest Of The Child* dalam Proses Peradilan Anak” mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).⁶²

Hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Dua hal ini bukan sebuah masalah baru yang ada dalam kehidupan kita, akan tetapi sangat dirasakan disaat kritis yang melanda bangsa kita sehingga suatu kebutuhan dan tuntutan yang sangat mendesak. Pengadilan bukan tempat mencari uang, melainkan tempat untuk mencari keadilan. Pada dasarnya hukum tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (hukum harus ditegakkan walau dunia harus binasa). Terpenuhi suatu unsur penegakan hukum terdapat 3 unsur yaitu; unsur kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

Unsur pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dapat kita lihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Yang dimaksud dengan pandangan pertama “kepastian hukum” bahwa setiap norma hukum harus disusun dengan kata-kata yang tidak memiliki interpretasi atau penafsiranyang berbeda. Kepastian hukum dapat tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-sebanyaknya undang-undang. Dalam undang-undang

⁶¹ Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani “*Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*” (Medan: Umsu Press, 2021), hlm 53

tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis. Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh). Sedangkan kepastian karena hukum terdapat dua tugas hukum, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.

Dalam kepastian hukum terdapat pemikiran yang *mainstream* dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Pemikiran seperti ini di sampaikan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk hidup yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Makanya hukum jatuh sebagai pedoman untuk mnehindari jatuhnya korban. Namun pemikiran manusia modern disanggah oleh rasionalisme yang disampaikan oleh Ree Descarte (*cogito ergo sum*), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan sekomponen manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru.

Sehingga dalam Pandangan mekanika tentang hukum tidak hanya menempatkan manusia di bawah hukum dengan menganggap mereka sebagai sekrap, mor, atau gerigi, tetapi juga memisahkan aturan hukum yang ideal dengan situasi masyarakat. Dalam *law and order* menyisahkan kesenjangan antar terttib hukum dengan ketertiban social. *Law and order* hanya cukup untuk *the order of law*, bukan *the order by the law*. Jadi dapat kita artikan bahwa kepastian hukum adalah kepastian dalam aturan hukum, kepastian tindakan terhadap atau tindakan

yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa dari kepastian hukum tidak menggambarkan kepastian dari perilaku terhadap hukum secara benar.

Unsur kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dalam unsur ini masyarakat sangat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dari penegakan hukum. Dimana yang kita ketahui bahwa kemanfaatan dalam sebuah tujuan hukum, adalah yang paling penting, bukan tujuan manusia, hukum hanyalah alat untuk mencapai tujuan dalam masyarakat dan negara, tujuan hukum terlihat dalam fungsinya yaitu melindungi kepentingan manusia. Hukum sendiri memiliki tujuan untuk dicapai.⁶³

Kemanfaatan dalam penegakan hukum adalah untuk mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia sangat penting. Menurut dari aliran Utilitarianisme berpendapat bahwa penegkan hukum dilakukan dengan tujuan yang menguntungkan, bukan hanya untuk membalas tindak pidana atau mengimbala orang yang melakukannya, tetapi dengan tujuan yang menguntungkan. Kemanfaatan ini dapat dianggap sebagai kebahagiaan, karena pada dasarnya hukum yang baik adalah yang dapat menguntungkan semua orang.⁶⁴

Unsur yang terakhir adalah unsur keadilan (*gerechtigheit*). Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dalam sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Karena apabila penegak hukum menitik beratkan kepada unsur keadilan dan

⁶³ Said Sampara dkk, 2011. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Total Media, Yogyakarta), hlm. 40

⁶⁴ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukun di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”. *Jurnal Warta Edisi* : 59, Januari 2019/ISSN 1829-7463, hlm. 10

mengenyampingkan unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan hukum, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik, demikian juga sebaliknya. Keadilan adalah sebuah harapan yang harus terpenuhi dalam penegakan hukum. Keadilan bersifat subyektif, individualisme dan tidak menyamaratakan.⁶⁵ Contohnya adil bagi si A belum tentu adil bagi si B. Jadi, unsur-unsur dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan keuntungan sosial dan unsur-unsur kepastian hukum harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, unsur keadilan sangat penting untuk penegakan hukum Indonesia. Dengan budayanya yang beragam dan nilai luhurnya yang beragam, orang Indonesia mengharapkan keadilan dan keuntungan di atas kepastian hukum. Penegakan hukum harus mewujudkan keadilan karena itulah hakekat hukum. Karena selama ribuan tahun, keadilan telah menjadi subjek utama berbicara hukum.⁶⁶

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini bertujuan sebagai arahan dalam pelaksanaan penulisan, terutama untuk memahami alur pemikiran, sehingga analisis yang dilakukan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penulisan. Selain itu kerangka pemikiran juga bertujuan memberikan keterpaduan dan

⁶⁵ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indoensia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", Jurnal Warta Edisi : 59, Januari 2019, ISSN : 1829-7463, hlm. 8

⁶⁶ Danang Risdiarto, "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum", Vol 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 130

keterkaitan antara variable-variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan pemikiran yang utuh dan berkesinambungan.

Kerangka pemikiran adalah susunan dari beberapa konsep yang menjadi utuh, sehingga dapat membentuk suatu wawasan yang berbentuk landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Kerangka berpikir ini merupakan buatan kita sendiri, bukan dari buatan orang lain. Dalam hal ini, bagaimana merumuskan hipotesis. Membangun kerangka berpikir sangat diperlukan argumentasi ilmiah yang dipilih dari teori-teori yang relevan atau saling terkait. Agar argumentasi kita diterima oleh sesama ilmuwan, cara kita berargumentasi dalam kerangka berpikir harus disusun secara logis dan sistematis.⁶⁷ Sumber dari pemikiran adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus dan lain-lain.⁶⁸


Menurut Sugiono kerangka pemikiran adalah sebuah model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa factor dalam penelitian atau yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting.⁶⁹ Berdasarkan masalah-masalah, konsep-konsep dan teori-teori yang dipaparkan diatas, maka untuk bagan dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Fitrianti, “*Sukses Profesi Guru Dengan Penelitian Tindakan Kelas*” (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), hlm 43-44.

⁶⁸ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 42

⁶⁹ Restu, “*Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat Dan Contoh,*” https://www.gramedia.com/literasi/pengertiankerangkapemikiran/#Pengertian_Kerangka_Pemikiran. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023. Diakses pukul 12:13.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan sebuah konsep yang didenifisikan dengan konsep-konsep yang lain. Dengan definisi ini, pengertian teoritis sebuah konsep disampaikan kepada pembaca dengan menggunakan kata-kata yang mendeskripsikan variabel tersebut.⁷⁰ Dari penjelasan di atas definisi konsep penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum adalah bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum.⁷¹
2. Penjualan adalah suatu kegiatan dan cara untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian (penyerahan) barang atau jasa yang ditawarkan, berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kegiatan tersebut secara tunai maupun kredit.⁷²
3. Dugong (dugon) atau sering disebut duyung merupakan salah satu jenis mamalia laut dengan populasi terbesar di wilayah pesisir Indonesia dan ekosistem lamun sebagai habitatnya.⁷³
4. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang jumlah populasinya sangat sedikit atau sangat jarang ditemukan. Hewan yang dilindungi dapat

⁷⁰ Ade Heryana, *“Metodologi Penelitian Pada Mesehatan Masyarakat”*, (Jakarta : 2019), hlm. 76

⁷¹ Supriyono, *“Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat,”* Jurnal Ilmiah FENOMENA Vol. XIV, no. 2 (2016): hlm 1573.

⁷² Penjualan. <http://eprints.umpo.ac.id/8603/4/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023, pukul 13.43 WIB.

⁷³ Suraji dkk, *“Rencana Aksi Nasional Konservasi Dugong dan Habitatnya LAmun di Indonesia”*, (Jakarta : Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2016). hlm. 1

punah jika tidak dilindungi dan tidak ada yang menyelamatkannya, itu disebabkan oleh perkembangbiakan hewan tersebut sangat lambat dan jumlah betina yang sedikit.⁷⁴

5. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁷⁵



⁷⁴ Diana Nofia Pesak, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Lex Privatum Vol. VIII/No.3/Jul-Sep/ 2020. hlm. 40

⁷⁵ Tofik Yanuar Chandra. (2022), *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha), hlm.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Pada dasarnya metode penelitian normatif empiris merupakan gabungan antara metode hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷⁶

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penjualan jenis satwa yang di lindungi jenis Dugong di wilayah Kabupaten Lingga. Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Lingga di keretakan di Kabupaten Lingga merupakan salah satu tempat yang terjadinya penemuan dugong terdampar dan masih di konsumsi oleh masyarakat dan penelitian juga di lakukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah II Batam, sehingga dari lokasi ini penulis dapat

⁷⁶ Muhammad Syahrums, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*” (Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm 20-21.

memperoleh informasi dan data yang di butuhkan penulis dalam pnelitian karya ilmiah ini.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji mengenai penegakan hukum pidana dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap penjualan dugong (*duyung*) satwa yang dilindungi. Adapun alasan penulis memilih fokus penelitian ini karena ada kasus memperjualbelikan dan mengkonsumsi dugong (*duyung*) yang masih sering terjadi di masyarakat Kabupaten Lingga. Bahwa yang sudah diketahui dugong (*duyung*) termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi, di karenakan populasi dugong yang sudah terancam punah. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawasan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat di golong dalam 2 (dua) bagian yaitu data primer dan data skunder yang meliputi:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumber pertama yang berupa keterangan yang diberikan oleh responden penelitian yang mengenai Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi di Kabupaten Lingga dan pihak-pihak terkait.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau merupakan data dari sumber kedua atau melalui studi kepustakaan yaitu artikel, liputan, makalah, buku, skripsi hukum, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Data skunder terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemeintah Nomor 7 Tahun Tahun 1999 tentang Pengawa san Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- b. Bahan hukum skunder adalah berupa buku-buku atau tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dapat dijadikan sumber pada penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis memilih beberapa teknik pengumpulan data untuk membantu penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melakukan aktivitas mengamati apa yang sedang terjadi di lapangan yang berkaitan erat dengan temuan penelitian ini, yakni tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Dugong Satwa

yang Dilindungi di Kabupaten Lingga. Terdapat gejala-gejala yang terjadi pada lapangan, observasi antara lain yaitu:

- a. Pengamatan mencakup alam dan perilaku manusia yang nyata.
 - b. Menangkap fenomena dan peristiwa yang mempengaruhi hubungan social di antara orang-orang yang perilakunya diamati.
 - c. Menentukan apakah realitas dari perspektif kehidupan.
2. Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara penulis dan informan atau kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, yaitu kepada masyarakat di Kabupaten Lingga dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL Padang Satker Tanjungpinang). Serta Narasumber lain yang dapat memberikan keterangan atau pendapat berdasarkan dengan penelitian ini.
3. Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam info yang ada di perpustakaan seperti buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan serta jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷⁷

3.6. Informan

Penulis menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti.

⁷⁷ Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan*”, Natural Science, ISSN: 2715-470x, Vol 6 (1) 2020, hlm. 44

Tabel 3.1 Informan

No	Informan	Jumlah
1	Masyarakat	2
2	Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam)	1
Jumlah		3

3.7. Teknik Analisa Data

Segala jenis data yang didapat selama melakukan penelitian di lapangan dan studi pustaka dikumpulkan. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian untuk menjawab masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan produser penelitian yang membentuk data deskriptif atau verbal menurut orang atau konduite yang bisa diamati. Pengertian penelitian kualitatif ialah “Penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penekanan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.”⁷⁸

⁷⁸ Rukin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm 10

3.8. Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun	2024											
		Bulan	Desember			Januari			Februari			April		
		Minggu												
1.	Tahap Persiapan		■											
	a.Studi Literatur													
	b.Observasi													
	c.Mengurus Perizinan (Pra Penelitian)			■										
	d.Penulisan Proposal Usulan Penelitian			■										
	e.Pengajuan Judul Usulan Penelitian				■									
	f.Pengesahan Judul Usulan Penelitian													
	g.Bimbingan													
2.	Tahap Penelitian						■							
	a.Observasi													
	b.Wawancara													
	c.Pengolahan data							■						
	d.Analisa data									■				
	e.Penyusunan Laporan										■			
3.	Tahap Pengujian										■			
	a.Seminar Usulan Penelitian											■		
	b.Revisi Usulan Penelitian												■	
	c.Sidang Skripsi													■
	d.Revisi Skripsi													■

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek

Sumber daya alam hayati di Indonesia sangat beranekaragam sehingga Indonesia dikenal sebagai negara *Mega Diversity* yaitu negara yang memiliki jumlah keanekaragaman hayati yang sangat besar dan berlimpah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Kepulauan Riau yang terlihat dari keanekaragaman *flora* dan *faunanya*. Namun hal tersebut banyak di manfaatkan oleh masyarakat khususnya dalam memperjual belikan dan mengkonsumsi satwa yang di lindungi. Dalam hal ini khususnya di wilayah Kabupaten Lingga yang kurangnya dilakukan pengawasan sehingga menyebabkan masyarakat masih mengkonsumsi dan memperjual belikan satwa jenis Dugong.

Dugong atau duyung merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) dan ancaman pidananya terdapat dalam pasal 40 ayat (2), serta di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Sekjen/Kum.1/12/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan masuk dalam apendiks I CITES yang dilarang untuk diperjual belikan.

Menurut Iwan Satibi, “obyek penelitian pada umumnya akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau tujuan penelitian secara komprehensif, meliputi ciri-ciri daerah, sejarah perkembangan, struktur

organisasi, tugas pokok dan fungsi lainnya sesuai peta wilayah pencarian disebutkan.⁷⁹

Adapun Objek penelitian ini adalah Penjualan Dugong terhadap satwa yang dilindungi di Kabupaten Lingga untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Permasalahannya adalah ketika masyarakat menemukan dugong yang terdampar di pesisir pantai dalam keadaan mati masyarakat sekitar selalu memperjual belikan dan mengkonsumsi dugong tersebut, hal ini terjadi karna faktor kebiasaan masyarakat dan ekonomi serta kurangnya pengawasan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung, menyebabkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah II Batam dan instansi yang berwenang yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum tidak dapat melakukan fungsinya secara maksimal.

4.1.2. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan suatu hal yang penting, karena dengan di tetapkannya lokasi penelitian berarti tujuan penelitin sudah ditentukan sehingga dipermudahkan dalam hal ini peneliti untuk melakukan penelitiannya. Lokasi penelitian berupa instansi atau wilayah tertentu yang terkait dengan penelitian penulis.

⁷⁹ Coki Siadari, "Pengertian Objek Dan Metode Peneliti Menurut Para Ahli," last modified 2019, <https://www.kumpulanpengertian.com/2019/12/pengertian-objek-dan-metode-peneliti.html>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 11:20 WIB.

Adapun lokasi dalam melakukan penelitian ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Lingga. Hal ini karena mempertimbangkan masih banyak kasus tentang penjualan dugong dan masyarakat yang masih mengkonsumsi dugong sehingga hal ini jelas melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan dilakukannya penelitian di lokasi tersebut agar dapat membuat masyarakat sadar terhadap hukum dan juga ketaatan masyarakat terhadap hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah II Batam yang beralamat di Jl. Ir. Sutami, Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang berwenang dalam Konservasi Dugong atau duyung di wilayah Kabupaten Lingga.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi di Kabupaten Lingga

Dugong atau duyung adalah mamalia yang dapat kita jumpai di Kabupaten Lingga. Dugong merupakan satwa yang sering disebut dengan lembu laut sehingga banyak masyarakat Kabupaten Lingga yang masih mengkonsumsi dan memperjual belikan dugong dimana dagingnya mirip seperti daging sapi. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2023 lalu di Pantai Dungun terdapat dugong yang terdampar di pesisir pantai dalam keadaan mati dan diperjualbelikan kepada masyarakat dan dikonsumsi.

Jelas hal ini melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dimana Dugong atau duyung sudah termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Sekjen/Kum.1/12/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Kemudian dalam hal ini penegakan hukum terhadap penjualan dan konsumsi dugong ini tentu saja menjadi wewenang aparat kepolisian Polres Lingga yang sebagai salah satu institusi penegak hukum di Kabupaten Lingga, yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang masih memperjualbelikan dan mengkonsumsi dugong dalam keadaan mati maupun hidup. Namun dalam beberapa kasus dugong yang terdampar di Kabupaten Lingga dalam keadaan mati yang diperjual belikan dan dikonsumsi oleh masyarakat belum ada penegakan hukum maupun laporan dari masyarakat, hal ini juga disampaikan oleh saksi ahli dari Seksi Konservasi Wilayah II Batam bahwasannya laporan mengenai penemuan dugong atau duyung di Kabupaten Lingga belum ada, sehingga jika persoalan ini tidak ditegakkan maka satwa dugong akan selalu dikonsumsi dan diperjual belikan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut salah satunya sudah menjadi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi dugong yang ditemukan dalam keadaan mati dikarekan rasanya yang enak ketika dikonsumsi.

Penegakan hukum terhadap penjualan dan mengkonsumsi dugong atau duyung yang bertujuan untuk menjaga populasi dugong tidak punah yang dimana semakin lama semakin menunjukkan penurunan populasi dan juga bertujuan untuk menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berdasarkan pasal 21 ayat (2) dan ketentuan pidananya pasal 40 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia
- d) Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau luar Indonesia
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi

Pasal 40 berbunyi:

- a) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- b) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran

Dugong atau duyung termasuk satwa yang dilindungi dan terancam punah yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Sekjen/Kum.1/12/2018 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Lampirannya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

NO	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
SATWA		
MAMALIA		
	Dugongidae	
50	<i>Dugong Dugon</i>	Duyung
	Elephantidae	
51	<i>Elephas maximus</i>	Gajah Asia
	Felidae	
52	<i>Catopuma badia</i>	Kucing Merah
53	<i>Catopuma temminckii</i>	Kucing Emas
54	<i>Neofelis nebulosa diardi</i>	Macan Dahan
55	<i>Panthera pardus melas</i>	Harimau Tutul/Macan Tutul
56	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau Sumatera

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Berdasarkan aturan tersebut dapat dikatakan bahwa penjualan dan mengkonsumsi dugong atau duyung merupakan suatu tindak pidana. Sehingga demi terlaksananya dan jalannya suatu hukum maka diperlukan adanya penegakan hukum yang dilakukan agar terciptanya tujuan hukum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam), dalam hal satwa yang dilindungi ini melakukan dua upaya yang bekerjasama dengan Polres Kabupaten Lingga yaitu:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan upaya atau tindakan pencegahan suatu hal negative atau buruk agar hal tersebut tidak terjadi, seperti pelanggaran norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini pihak Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam) melakukan upaya penyuluhan (sosialisai) dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga dan Kelompok-kelompok yang berkaitan dengan konservasi satwa yang dilindungi dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terhadap peraturan hukum mengenai satwa yang dilindungi salah satunya adalah Dugong atau Duyung serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak mengkonsumsi dugong atau duyung dalam keadaan mati dan pidana terhadap masyarakat yang memperjual belikan dan mengkonsumsi satwa yang dilindungi. Kemudian sosialisai atau penyuluhan ini dilakukan ditempat terbuka untuk umum terutama untuk masyarakat diwilayah persisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam hal lain BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Batam dapat melakukan himbauan melalui media masa surat kabar, seperti kompas, koran tempo dan lain sebagainya yang antara lain menyebutkan terkait satwa dugong (*duyung*) sudah termasuk dalam ketegori satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan masalah sanksi yang diterima jika terdapat melanggar aturan tersebut.⁸⁰

⁸⁰ Fikry Latukau, *Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Kuskus (Phalanger SPP) yang Dilindungi di Kota Ambon*, Sasi Vol 25 No 1, Januari – Juni 2019, hlm 57

Sehingga berdasarkan pernyataan diatas dapat penulis sampaikan bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam) terhadap upaya Preventif (Pencegahan) yang dilakukan yaitu berupaya melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan kelompok terkait dengan melakukan penyuluhan atau sosialisai dan pemahaman hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini upaya pencegahan ini harus dilakukan secara rutin agar penyuluhan atau sosialisasi membuat masyarakat tau, mengerti dan memahami terhadap peraturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang satwa yang dilindungi serta membuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya ini dilakukan oleh pihak kepolisian dan merupakan serangkaian tindakan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana yang terjadi, upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Dalam hal ini proses penyelidikan diawali dengan mencari informasi terkait masyarakat yang menemukan dugong atau duyung terdampar di pesisir pantai kemudian diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh masyarakat, apabila terjadi diwilayah Kabupaten Lingga maka informasi akan diteruskan ke Polsek terdekat untuk dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian (penyelidik).

Pelaku yang telah berhasil ditangkap akan diserahkan kepada penyidik beserta barang bukti dan akan dibuatkan laporan oleh anggota kepolisian yang mengetahui dan menemukan langsung penjualan dan mengkonsumsi Dugong atau duyung tersebut. Setelah itu dilanjutkan proses penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti, pemeriksaan tersangka, saksi maupun ahli dalam hal ini adalah Saksi ahli dari Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam). Untuk tersangka akan dilakukan penahanan, serta barang bukti akan disita sesuai dengan penetapan penyitaan dari pengadilan. Kemudian penyidik membuat surat perintah penyitaan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh penyidik. Selanjutnya berkoordinasi dengan penuntut umum dengan melengkapi berkas perkara untuk dilakukannya penuntutan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan bapak F. Rozi Sulistiyo, S.si selaku Seksi di Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam). Terkait faktor pendukung dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana tersebut untuk sarana dan fasilitas pihaknya sudah memadai yang menjadi faktor penghambat dari Seksi Wilayah II Batam adalah dari Sumber Daya Manusia, dengan jumlah personil yang berjumlah 14 orang. Selanjutnya untuk penegakan hukum tindak pidana memperjualbelikan satwa Dugong (*duyung*) sampai saat ini belum ada proses sampai ketahap pengadilan. Bapak F. Rozi Sulistiyo, S.si juga mengatakan bahwa dari pihak mereka belum ada mendapat laporan dari masyarakat terkait beberapa kasus penemuan Dugong terdampar di pesisir pantai dalam keadaan mati dan diperjualbelikan serta dikonsumsi oleh

masyarakat, hal ini juga tidak menutup kemungkinan juga terdapat masyarakat yang melakukan pemburuan Dugong. Masyarakat yang melakukan perjualbelikan dan mengkonsumsi Dugong adalah masyarakat yang berasal dari kalangan bawah ekonomi kecil dan memiliki latar belakang pendidikan yang tidak memadai serta kurang akan pengetahuan hukum dan apabila ditemukan adanya oknum yang melakukan pemburuan atau memperjualbelikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) dalam keadaan hidup maupun mati pihak Seksi Wilayah II Batam pertama-tama akan memberikan himbauan dan peringatan terlebih dahulu yang bekerja sama dengan Polres Lingga.⁸¹

Berdasarkan dari beberapa kasus penemuan Dugong (*duyung*) yang terdampar di pesisir pantai dalam keadaan mati di Kabupaten Lingga. Seperti kasus pada tahun lalu di pantai Dugong Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga, seorang nelayan menemukan Dugong (*duyung*) terdampar di pesisir pantai dalam keadaan mati yang kemudian Dugong tersebut di bawa ke daratan untuk di perjualbelikan kepada masyarakat dan toke ikan disana lalu dikonsumsi oleh masyarakat. Dari kasus ini dan beberapa kasus lainnya belum ada laporan dari masyarakat kepada pihak terkait seperti Polres Kabupaten Lingga maupun Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam) untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Kemudian, dalam hal ini tidak ada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap pelaku yang memperjualbelikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu

⁸¹ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Rozy selaku Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam)

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 21 ayat 2 dan pasal 40 sebagai ketentuan pidananya. Hal ini menjadi pertanyaan bagi setiap orang, mengapa aparat penegak hukum tidak melakukan proses langsung sesuai dengan hukum yang berlaku, bukankah aparat penegak hukum seperti Polres Lingga bahkan Balai Konservasi Sumber Daya Kota Batam (BKSDA) dalam hal ini dapat melakukan penegakan hukum secara langsung tanpa ada laporan dan peringatan atau himbauan terlebih dahulu mengingat permasalahan ini sudah tersebar diberbagai media sosial. Hal ini menunjukkan penegakan hukum terhadap tindak pidana memperjualbelikan Dugong (*duyung*) tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan membuktikan pihak penegak hukum tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan wewenangnya.

Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan teori yang penulis gunakan dalam menjawab rumusan masalah pertama terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi di Kabupaten Lingga, yaitu teori yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein bahwa penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian namun dalam hal ini penegak hukum terletak di *Actual Enforcement* dikarenakan terdapat keterbatasan-keterbatasan atau kemampuan sumber daya manusia, alat-alat investigasi, dana serta personil dari aparat penegak hukum itu sendiri. Sehingga dihubungkan dengan wawancara penulis dengan Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam) bahwa dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang

memperjualbelikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) pihaknya belum bisa menindak sesuai dengan hukum yang berlaku dikarenakan masyarakat tidak mau memberikan laporan kepada pihak penegak hukum serta para penegak hukum berhadapan dengan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat di Kabupaten Lingga yang masih melakukan perjualbelikan dan mengkonsumsi Dugong dengan alasan tubuh dugong yang dapat dimanfaatkan seperti dagingnya yang seperti daging sapi dan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Lingga masih terdapat masyarakat bahkan penampung ikan atau toko ikan yang memperjualbelikan Dugong (*duyung*) hingga sampai sekarang.

4.2.2. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi di Kabupaten Lingga

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Lingga dan Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam) serta sesuai dengan teori yang penulis gunakan dalam menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penjualan Dugong (*duyung*) satwa yang dilindungi di Kabupaten Lingga, yaitu teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektifitas suatu hukum ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai faktor hukum yang dikemukakan oleh Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya

Alam Kota Batam) terkait upaya *Refresif* (Penindakan) pihaknya hanya memberikan himbaun dan peringatan kepada masyarakat yang terdapat melakukan penjualan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*). Kemudian dalam faktor hukum yaitu Undang-undangnya Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait ketentuan pidana didalam Undang-undang tersebut tidak ada aturan ancaman hukuman minimal melainkan hanya mengatur ancaman hukum maksimal. Sehingga ketika ada putusan dari penuntut umum dan hakim dengan ancaman pidana yang rendah akan membuat kekhawatiran kita karna tidak memberikan efek yang jera kepada para pelaku yang memperjual-belikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) yang merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang, hal ini dapat dilihat dari data dan informasi melalui hasil wawancara yang penulis lakukan, Undang-undang tentang Konservasi ini sudah ada dari tahun 1990 namun hingga sekarang masih banyak yang memperjualbelikan bahkan pemburuan satwa yang dilindungi, hal ini disebabkan oleh kurangnya himbaun atau sosialisasi, edukasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum, ditambah lagi dengan hukuman yang tidak memberikan efek jera serta lembaga penegak hukum juga tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu unsur berhasilnya suatu penegakan hukum. Seperti Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber

Daya Alam Kota Batam), seharusnya bisa meningkatkan dan memperkuat koordinasi bersama Polres Kabupaten Lingga serta pihak-pihak yang terkait dengan Konservasi, guna untuk melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap tindak pidana memperjual-belikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) di wilayah Kabupaten Lingga. Karena sampai sekarang masyarakat masih melakukan penjualbelikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) yang terjerat dari jaring nelayan dan dari penemuan yang terdampar, serta tidak menutup kemungkinan juga terdapat pemburuan terhadap Dugong (*duyung*).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam) mengatakan dalam penegakan hukum memperjual-belikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*), pihaknya selalu mempertimbangkan rasa kemanusiaan mengingat masyarakat melakukan kebiasaan seperti yang disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga rasa kasihan untuk menindak secara proses hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam hal ini menandakan penegak hukum belum tegas terhadap pelaku, karna percuma peraturan sudah baik jika kualitas penegak hukumnya sendiri kurang baik, itu suatu masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum terletak pada psikologi atau kepribadian penegak hukum tersebut.

Namun dalam penegakan hukum yang dilakukan di Kabupaten Lingga mengenai penjualan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) belum dilakukan

dengan semestinya mengingat dari beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Lingga belum berjalan dengan aturan yang sudah ditetapkan, ini di akibatkan oleh kurangnya penegakan hukum yang tegas di lakukan oleh para penegak hukum sehingga masyarakat tidak jera dan takut untuk melakukan hal tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dengan ini penegak hukum harus mengedepankan keberanan dan tegas guna membuat pelaku jera dan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan penjual-belikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Melalui hasil wawancara penulis dengan F. Rozi Sulistiyo, S.si selaku di Seksi wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam) terkait faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi Dugong (*duyung*) di Kabupaten Lingga, ia mengatakan “kami pihak Seksi Wilayah II Batam cabang dari kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Faktor penghambat kami dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) dimana jumlah petugas di Seksi Wilayah II Batam hanya berjumlah 14 orang, dengan jumlah segini sangat sedikit untuk mencakup wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu minimnya alat patroli sehingga patroli hanya

dilakukan di wilayah Batam dan di wilayah Bintan, mengingat wilayah kerja dari Seksi Wilayah II Batam terlalu luas sedangkan sarana dan fasilitasnya belum memadai, seperti anggaran yang hanya tersedia untuk anggaran sosialisasi.

Hambatan ini lah yang membuat pihak dari Seksi Wilayah II Batam sepenuhnya belum bisa terjun langsung ke wilayah-wilayah terpencil seperti di Kabupaten Lingga. Sejauh ini pihak dari Seksi wilayah II Batam belum ada melakukan himbauan atau sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Lingga.

Dari penjelasan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa faktor sarana dan fasilitas lah yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan yang lainnya.⁸² Sehingga sarana dan fasilitas merupakan salah satu peranan yang sangat penting, karena minimnya sarana dan fasilitas akan menimbulkan masalah dari pelanggaran yang dilakukan. Saran penulis terhadap faktor sarana dan fasilitas pihak Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam) dapat melakukan penambahan personil yang bisa mencakup wilayah di Kepulauan Riau dan memudahkan para penegak hukum untuk melakukan tugas dan kewenangan serta penambahan sarana dan fasilitas yang lain guna dapat melaksanakan penegakan hukum yang berjalan dengan baik.

⁸² Mohd Yusuf DM dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 1936

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana memperjual-belikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) di Kabupaten Lingga. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum serta kesadaran terhadap satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dikonsumsi sangat kurang apalagi hingga diburu.

Kemudian penulis juga melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa masyarakat di Kabupaten Lingga untuk memperkuat penelitian. Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan masyarakat 1 yang berinisial A seorang nelayan yang bertempat tinggal di Kampung Padang, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, saat di wawancara ia mengatakan “Orang melayu bilang Dugong itu adalah *duyung*. Cerita zaman dulu *duyung* itu merupakan seorang perempuan yang berwajah cantik dan berbadan ikan. Cerita itu sampai sekarang masih melekat di daerah Kabupaten Lingga. *Duyung* sekarang mirip seperti sapi laut sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan memperjualbelikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) yang terjat di jaring masyarakat maupun yang terdampar di pesisir pantai dalam keadaan mati, dikarekan dari seluruh tubuh *duyung* dapat dimanfaatkan apa lagi dagingnya yang seperti daging sapi. Selain itu terkait Dugong (*duyung*) saya tidak mengetahui bahwa *duyung* sudah termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi. Karena memang tidak ada pengawasan dari pihak penegak hukum serta mengenai himbuan atau sosialisasi dan edukasi belum pernah di laksanakan oleh pihak yang terkait, Sehingga membuat masyarakat

seungguhnya belum mengetahui bahwa memperjualbelikan dan mengkonsumsi *duyung* dilarang oleh undang-undang. Terus yang menjadi faktor masyarakat masih melakukan penjualan dan mengkonsumsi *duyung* itu dikarekan sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat”

Beliau juga mengatakan harapannya dengan adanya undang-undang yang mengatur dugong (*duyung*) termasuk satwa yang dilindungi dapat membuat masyarakat untuk tidak memperjualbelikan dan mengkonsumsi dugong (*duyung*) dalam keadaan mati maupun hidup dan juga diharapkan kepada pemerintah daerah atau penegak hukum dapat memberikan himbauan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terutama masyarakat terpencil agar merata.⁸³

Kemudian berdasarkan dengan masyarakat 2 yang berinisial S seorang nelayan yang bertempat tinggal di desa Linau, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga. Saat diwawancara S mengatakan, “Saya mengkonsumsi *duyung* dikarekan memang daging *duyung* yang mirip dengan daging sapi sehingga ketika dimasak sangat enak untuk dimakan dan saya jarang mengkonsumsi *duyung* karena hanya bisa di dapat dari penjual di hari tertentu seperti hari besar serta tak jarang dari nelayan yang mendapatkan *duyung* yang terdampar di jaring nelayan lalu di bawa ke darat dan juga pernah seorang masyarakat menemukan *duyung* yang terdampar dalam keadaan mati lalu di perjual-belikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Saya juga sudah mengetahui bahwa *duyung* sudah termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi sehingga

⁸³ Hasil wawancara penulis dengan masyarakat Bapak Ajis selaku nelayan di Desa Kampung Padang, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga

dilarang untuk diperjual-belikan dan dikonsumsi. Namun ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga susah untuk dilepaskan dan masyarakat juga tidak tau untuk melaporkan kepada pihak mana ketika masyarakat menemukan *duyung* terdampar jadi dari pada di buang masyarakat mengkonsumsinya. Serta untuk penyuluhan dan sosialisai dari pihak terkait belum pernah sampai sekarang”.⁸⁴

Dari keterangan dari masyarakat yang pernah mengonsumsi Dugong (*duyung*) di Kabupaten Lingga dapat penulis simpulkan bahwa faktor masyarakat merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan penghambat dalam penegakan hukum terhadap memperjual-belikan dan mengonsumsi Dugong (*duyung*) di Kabupaten Lingga karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan pengetahuan masyarakat terkait satwa yang dilindungi serta banyaknya masyarakat yang berdiam diri ketika ada penemuan Dugong (*duyung*) dalam keadaan terdampar di pesisir pantai maupaun yang terjat dijaring masyarakat dan enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Terlebih lagi pengawasan aparat penegakan hukum yang jarang dilakukan.

Sehingga terkait faktor masyarakat dapat di harapkan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadaran serta pengetahuan terhadap satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, karena dengan adanya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap memperjual-belikan dan mengonsumsi serta pemburuan Dugong

⁸⁴ Hasil wawancara penulis dengan masyarakat Bapak Sahil selaku nelayan di Desa Linau, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga.

(*duyung*) tidak boleh dilakukan karena akan berakibat mengurangi populasi satwa tersebut. Serta di harapkan kepada masyarakat ketika menemukan Dugong (*duyung*) yang terdampar di pesisir pantai atau terjat di jaring nelayan dalam keadaan mati baiknya segera di laporkan kepada pihak yang berwenang seperti Polsek, Polres, BPSPL, atau langsung ke BKSDA, guna untuk ditindaklanjuti. Namun ketika susah untuk membuat laporan masyarakat dapat melakukan tindakan penguburan terhadap satwa Dugong (*duyung*) yang mati.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa memperjual-belikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) di Kabupaten Lingga telah dilakukan sejak zaman dahulu sehingga sudah menjadi kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat di Kabupaten Lingga. Lalu berdasarkan hasil penelitian dengan Seksi Wilayah II Batam (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam). Pihak dari Seksi Wilayah II Batam mengatakan bahwa mengkonsumsi dan memperjual-belikan Dugong (*duyung*) sudah menjadi kebiasaan masyarakat di kabupaten lingga dan sudah menjadi kebiasaan disana, contohnya di hari-hari besar biasanya masyarakat memberli Dugong (*duyung*) yang di jual oleh nelayan dan yang menjual juga karena untuk kebutuhan ekonomi serta sumber pangan, tak jarang juga di hari-hari biasa yang memang nelayan maupun masyarakat pesisir yang bisa menemukan Dugong (*duyung*) yang terjat di jaring nelayan atau terdampar di pesisir pantai. Kebiasaan masyarakat disana ketika menemukan Dugong (*duyung*) yang terjat di jaring maupun terdampar

di pesisir pantai dalam keadaan mati mereka selalu memperjual-belikan Dugong (*duyung*) untuk di konsumsi. Hal ini membuat penghambat dalam penegakan hukum terhadap memperjualbelikan Dugong (*duyung*) karena berlawanan dengan kebudayaan masyarakat sana.

Berdasarkan penjelasan penulis diatas dari semua faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penjualan Dugong (*duyung*) satwa yang dilindungi di Kabupaten Lingga dapat penulis simpulkan dimana faktor pertama yaitu faktor hukum, faktor hukum yang dimana para aparat penegak hukum tidak melakukan upaya atau tindakan hukum yang dapat memberikan efek jera untuk pelaku, sedangkan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk permasalahan memperjual-belikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) di Kabupaten Lingga belum berjalan dengan semestinya. Serta tidak memberikan masyarakat edukasi atau himbauan hukum tentang satwa yang dilindungi.

Kedua yaitu faktor penegak hukum kurangnya koordinasi antar instansi satu dengan yang lain yang membuat penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya dan kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang sesuai dengan undang-undang. Ketiga faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai seperti kurangnya personil dari Seksi Wilayah II Batam yang luas kerjanya mencakup Kepulauan Riau, sehingga membuat proses penegakan hukum terlambat. Keempat faktor masyarakat, masyarakat yang diam-diam saja ketika ada masyarakat yang memperjual-belikan dugong (*duyung*) ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan aturan. Dan yang terakhir ada faktor

kebudayaan, budaya masyarakat di Kabupaten Lingga mengenai memperjualbelikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) sudah menjadi kebiasaan dan kearifan lokal.

Dari semua faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penjualan Dugong (*duyung*) satwa yang dilindungi di Kabupaten Lingga belum terselenggara dengan baik sehingga perlu tindakan atau upaya penanggulangan dengan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindak pidana memperjualbelikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) dalam keadaan mati maupun hidup. Jika penegakan hukum tidak ditegakkan maka tidak menutup kemungkinan akan adanya pemburu Dugong (*duyung*) yang dapat membuat populasinya terancam punah. Jadi dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan sumber daya manusia yang cukup serta melengkapi sarana dan fasilitas guna untuk bisa memberikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat di Kepulauan Riau terutama yang terpencil di Kabupaten Lingga dengan baik.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh penulis maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana penjualan Dugong (*duyung*) satwa yang dilindungi di Kabupaten Lingga. BKSDA Kota Batam melakukan 2 (dua) upaya, upaya pertama ada Upaya Pencegahan (*preventif*) dimana melakukan tindakan penyuluhan atau sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman hukum terhadap aturan mengenai satwa yang dilindungi, kemudian yang kedua ada Upaya Refresif (*penindakan*), penindakan yang dilakukan adalah penindakan yang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan hingga penuntutan. Namun kedua upaya penegak hukum yang dilakukan oleh Seksi Wilayah II Batam dan Polres Lingga belum berjalan semestinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengingat hingga sekarang praktik dari penjualan Dugong (*duyung*) masih dapat kita temukan. Jika penegak hukum tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan wewenangnya ini

akan berdampak pada populasi Dugong (*duyung*) karena tidak menutup kemungkinan pasti ada pemburu Dugong.

2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penjualan Dugong (*duyung*) satwa yang dilindungi di Kabupaten Lingga, adapun faktor-faktor penghambat penegakan hukum tersebut yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan yang terakhir ada faktor kebudayaan. Dari kelima faktor penghambat penegakan hukum terlihat bahwa penegakan hukum memperjualbelikan dan mengkonsumsi Dugong (*duyung*) belum terselenggara dengan semestinya.

5.2. Saran

1. Kepada BKSDA Kota Batam dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak kepolisian Polres Kabupaten Lingga guna melakukan pengawasan serta melakukan penegakan hukum terkait memperjualbelikan dan mengkonsumsi dugong (*duyung*). Dapat mengoptimalkan dan prioritaskan upaya *Preventif* (pencegahan) dan upaya *Refresif* (penindakan). Serta dapat menambah personil guna untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan dengan membuat sebuah Unit Pelaksanaan (UP) secara umum di wilayah Kepulauan Riau terutama di wilayah terpencil seperti wilayah yang ada di Kabupaten Lingga, agar dapat melaksanakan tugas pengawasan yang maksimal.

2. Merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lingga seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan dapat dibentuknya peraturan daerah dalam hal perlindungan terhadap satwa yang dilindungi serta dapat bekerjasama sama dengan POKMASWAS (Kelompok Pengawasan Masyarakat) Senayang atau kelompok-kelompok lain untuk dapat memberikan himbaun dan mensosialisaikan kepada masyarakat terutama masyarakat terpencil terkait dugong (*duyung*) yang sudah termasuk dalam ketogori satwa yang dilindungi dan pengetahuan hukum kepada masyarakat untuk tidak memperjualbelikan dan mengkonsumsi dugong (*duyung*). Penulis juga menyarankan agar wilayah Kabupaten Lingga dijadikan sebagai wilayah Konservasi Dugong seperti yang ada di Kabupaten Bintan.
3. Kepada masyarakat Kabupaten Lingga terutama yang terpencil untuk dapat tidak memperjualbelikan dan mengkonsumsi dugong (*duyung*) yang ditemukan dalam keadaan mati maupun hidup, karena dugong yang sudah mati tidak baik untuk dikonsumsi dan dugong (*duyung*) sudah termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Serta ketika mendapatkan dugong yang terdampar dalam keadaan mati maupun hidup dapat langsung menghubungi pihak yang terkait dan juga dapat menguburkan langsung. Hal ini dilakukan agar kita dapat menjaga populasi dugong agar tidak terancam punah dan tidak adanya oknum terhadap pemburuan dugong (*duyung*) di Kabupaten Lingga.